



GUBERNURSULAWESIUTARA

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR 54 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR 34 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS LUAR
NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD,
APARATUR SIPIL NEGARA, DAN NON APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa perjalanan dinas luar negeri merupakan salah satu aktivitas penting dalam rangka mendukung/menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan Provinsi Sulawesi Utara;
- b. bahwa untuk tujuan tertentu, pemerintah daerah dapat menugaskan non aparatur sipil negara melakukan perjalanan dinas luar negeri;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf c, perlu diatur penyetaraan non aparatur sipil negara dalam golongan pelaksana perangkat daerah dan klasifikasi moda transportasi dalam melakukan perjalanan dinas luar negeri;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara, Dan Non Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Propinsi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.05/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2146).
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 811).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 34 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, APARATUR SIPIL NEGARA, DAN NON APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA.

Pasal I

Mengubah ketentuan tentang klasifikasi moda transportasi dan klasifikasi asuransi perjalanan untuk pelaksana perjalanan dinas non ASN sebagai berikut:

1. Lampiran V diubah, sehingga Lampiran V berbunyi seperti tersebut dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
2. Lampiran VI diubah, sehingga Lampiran VI berbunyi seperti tersebut dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado.
pada tanggal 12 Agustus 2020

GUBERNUR SULAWESI UTARA,



OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado
pada tanggal 12 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA



EDWIN HARMINTO SILANGEN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2020 NOMOR 54

LAMPIRAN V : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR : 54 TAHUN 2020
TANGGAL : 12 AGUSTUS 2020
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN
GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR 34 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN
PERJALANAN DINAS LUAR
NEGERI BAGI PEJABAT
NEGARA, PIMPINAN DAN
ANGGOTA DPRD, APARATUR
SIPIL NEGARA, DAN NON
APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI SULAWESI UTARA

GOLONGAN PELAKSANA SPPD DAN KLASIFIKASI MODA TRANSPORTASI

NO.	PELAKSANA SPPD	GOLONGAN PERJALANAN DINAS	MODA TRANSPORTASI	
			PESAWAT UDARA *)	ANGKUTAN DARAT / AIR ***)
1.	a. Ketua dan Wakil Ketua Lembaga Tinggi Negara.	A	First/ Eksekutif	Business
	b. Menteri, Gubernur/ Wakil Gubernur, Bupati / Wakil Bupati, Walikota/ Wakil Walikota, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Pimpinan Lembaga lain yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, Anggota Lembaga Tinggi Negara, Pejabat Eselon I dan pejabat lainnya yang setara.	A	Business	Business
2.	Duta Besar, Pegawai Negeri Sipil Golongan IV/c ke atas, Pejabat Eselon II, Perwira Tinggi TNI/Polri, utusan khusus Presiden (<i>special envoy</i>), dan pejabat lainnya yang setara.	B	Business	Business
3.	ASN Golongan III/c sd. Golongan IV/b, Pamen TNI/Polri, dan Non ASN tingkat pendidikan setara S2 dan S3	C	Published/ Ekonomi **)	Business
4.	ASN dan anggota TNI/Polri selain yang dimaksud pada Golongan B dan Golongan C, serta Non ASN tingkat pendidikan setara SLTA ke bawah.	D	Published/ Ekonomi ***)	Business

Keterangan:

*) Moda transportasi pesawat udara diberikan dalam batas tertinggi.

***) dan **) Apabila lama perjalanan melebihi 8 (delapan) jam penerbangan (tidak termasuk waktu transit), dapat diberikan Klasifikasi Business.

****) Moda transportasi angkutan darat dan air diberikan dalam batas terendah.

 GUBERNUR SULAWESI UTARA




OLLY DONDOKAMBEY

LAMPIRAN VI : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR : 54 TAHUN 2020
TANGGAL : 12 AGUSTUS 2020
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN
GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR 34 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN
PERJALANAN DINAS LUAR
NEGERI BAGI PEJABAT
NEGARA, PIMPINAN DAN
ANGGOTA DPRD, APARATUR
SIPIL NEGARA, DAN NON
APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI SULAWESI UTARA

KLASIFIKASI ASURANSI PERJALANAN

NO	PELAKSANA SPPD	GOLONGAN PERJALANAN DINAS	KLASIFIKASI ASURANSI PERJALANAN
1.	a. Ketua dan Wakil Ketua Lembaga Tinggi Negara. b. Menteri, Gubernur/ Wakil Gubernur, Bupati / Wakil Bupati, Walikota/ Wakil Walikota, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Pimpinan Lembaga lain yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, Anggota Lembaga Tinggi Negara, Pejabat Eselon I dan pejabat lainnya yang setara.	A A	Premium/ Executive Premium/ Executive
2.	Duta Besar, Pegawai Negeri Sipil Golongan IV/c ke atas, Pejabat Eselon II, Perwira Tinggi TNI/Polri, utusan khusus Presiden (<i>special envoy</i>), dan pejabat lainnya yang setara.	B	Premium/ Executive
3.	ASN Golongan III/c sd. Golongan IV/b, Pamen TNI/Polri, dan Non ASN tingkat pendidikan setara S2 dan S3 ASN dan anggota TNI/Polri selain yang dimaksud pada	C	Standard/ Deluxe
4.	Golongan B dan Golongan C, serta Non ASN tingkat pendidikan setara SLTA ke bawah.	D	Standard/ Deluxe

 GUBERNUR SULAWESI UTARA,

OLLY DONDOKAMBEY